

**DAMPAK DIGITALISASI TERHADAP ASAS KONSENSUALISME DALAM HUKUM KONTRAK
INDONESIA**Nisrina Nur Latifa¹, Arief Suryono²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah

Email: nisrina.nurlatifa@student.uns.ac.id¹ ariefsuryono@staff.uns.ac.id²**Abstrak**

Digitalisasi telah mengubah berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk dalam hukum kontrak, dengan menekankan pentingnya asas konsensualisme yang menuntut adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Munculnya kontrak elektronik membawa tantangan baru, terutama dalam memastikan bahwa konsumen memahami syarat dan ketentuan yang disajikan dalam format digital yang sering kali kompleks. Dengan interaksi yang beralih ke format virtual, kesepakatan kini dapat dinyatakan melalui tindakan sederhana seperti mengklik tombol "setuju," yang menimbulkan pertanyaan mengenai sahnyanya kesepakatan dalam konteks digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis dampak digitalisasi terhadap asas konsensualisme, serta tantangan dan peluang yang muncul. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi memberikan kemudahan, penting untuk menyesuaikan kerangka hukum agar dapat melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keabsahan kontrak. Pemahaman tentang dinamika ini diperlukan untuk menjaga integritas hukum kontrak di Indonesia dalam era digital.

Kata Kunci: Digitalisasi, Hukum Kontrak, Asas Konsensualisme

Article History

Received: Maret 2025

Reviewed: Maret 2025

Published: Maret 2025

Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Digitalisasi telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang hukum, khususnya hukum kontrak (Martinelli dkk., 2024: 76). Salah satu pilar utama dalam hukum kontrak adalah asas konsensualisme, yang menegaskan bahwa keberadaan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat adalah syarat mutlak untuk validitas suatu kontrak. Tanpa adanya konsensus, kontrak dapat dianggap tidak sah. Dengan munculnya kontrak elektronik, yang dihasilkan dari kemajuan teknologi, tantangan baru muncul dalam hal memastikan bahwa konsumen memahami dan memiliki informasi yang cukup untuk memberikan persetujuan yang sah. Kontrak baku yang terdigitalisasi, yang sering kali disajikan dalam format yang kompleks, dapat membingungkan pengguna yang tidak terbiasa dengan bahasa hukum, sehingga berpotensi merugikan hak-hak mereka.

Dalam konteks digitalisasi, interaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih ke format virtual. Kesepakatan dalam kontrak elektronik dapat dinyatakan melalui tindakan sederhana seperti mengklik tombol "setuju" atau "terima," (Chesar, 2022: 170) yang mengubah cara konsensus dicapai. Meskipun digitalisasi memberikan kemudahan dalam proses berkontrak, hal ini juga mengangkat pertanyaan penting mengenai bagaimana kesepakatan dapat dianggap sah dalam dunia digital. Apakah klik pada tombol tersebut benar-benar mencerminkan pemahaman dan persetujuan penuh dari konsumen terhadap syarat dan ketentuan yang ditawarkan? Pertanyaan-pertanyaan ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas asas konsensualisme di tengah perubahan cara interaksi.

Lebih lanjut, kontrak elektronik sering kali tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), menjadikannya sebagai jenis kontrak tidak bernama.

Meskipun demikian, syarat sah kontrak tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, seperti Pasal 1320 KUHP, yang menyatakan bahwa kesepakatan dan kecakapan para pihak adalah syarat sahnya suatu kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media yang digunakan untuk berkontrak telah berubah, prinsip-prinsip dasar yang mendasari sahnya kontrak tetap sama. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan kerangka hukum yang ada agar dapat mengakomodasi praktik-praktik digital yang berkembang, tanpa mengorbankan asas konsensualisme yang menjadi landasan hukum kontrak.

Dalam tulisan ini, akan dianalisis dampak digitalisasi terhadap asas konsensualisme dalam hukum kontrak di Indonesia. Fokus utama adalah untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul akibat digitalisasi, serta bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman dan penerimaan konsumen terhadap kontrak elektronik. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai dalam konteks digital tetap sah dan valid.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam rangkaian penyusunan dan penulisan adalah jenis penelitian hukum normatif atau yang dapat disebut juga sebagai *doctrinal research* (penelitian hukum doktrinal), yang mana membahas terkait dengan doktrin atau asas-asas yang ada dalam ilmu hukum, dengan berfokus pada pencarian bahan-bahan pustaka serta data sekunder yang mana didapatkan dari bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier. Penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal memiliki sifat preskriptif dan terapan. Demi menjawab permasalahan yang ditemukan, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena akan meneliti berbagai aturan hukum yang nantinya menjadi fokus penelitian, sehingga dalam penelitian ini penulis berfokus pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak khususnya dalam jenis kontrak elektronik. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman mengenai bahasa hukum yang multi tafsir.

Penelitian hukum tidak mengenal istilah data, sehingga yang digunakan dalam suatu penelitian hukum yakni bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis adalah dengan cara studi kepustakaan (*bibliography study*) yang mana mengkaji informasi-informasi yang berkaitan dengan hukum dapat dengan studi dokumen hukum dan perundang-undangan, membaca baik buku dan artikel ilmiah, menganalisis dokumen, laporan, hasil penelitian sebelumnya, dan sumber-sumber kepustakaan yang masih relevan dengan penelitian

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Asas konsensualisme penting adanya dalam kontrak, asas ini juga yang menegaskan bahwa tanpa adanya suatu konsensus atau kesepakatan, maka kontrak dapat dianggap tidak sah (Patrianegara, 2024: 415). Asas konsensualisme merupakan salah satu pilar utama dalam hukum kontrak, dikarenakan lahirnya suatu kontrak diperlukan adanya kesepakatan antara pihak yang berkaitan, kesepakatan tersebutlah yang menjadi letak dimana persesuaian kehendak (*meeting of minds*) antara para pihak tercapai (Lie dkk., 2023: 921).

Digitalisasi kontrak membawa banyak kemudahan juga tantangan untuk memastikan bahwa konsumen benar-benar mendapatkan informasi yang cukup untuk memberikan pernyataan sepakatnya terhadap kontrak tersebut, kontrak baku yang telah terdigitalisasi justru berubah sampai ke tahap di mana konsumen tidak memerlukan ataupun dianjurkan untuk membuka syarat dan kebijakan dari suatu kontrak (Nicholls, 2022: 166). Kontrak baku yang telah terdigitalisasi dapat disebut sebagai kontrak elektronik apabila dibuat melalui sistem

elektronik, dilakukan secara elektronik dengan cara memadukan jaringan dari sistem informasi yang berdasarkan komputer dengan suatu sistem komunikasi, jaringan, dan jasa telekomunikasi, serta difasilitasi jaringan internet (Walangitang, 2020: 44-45). UU 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE) Pasal 1 (17) menjelaskan mengenai pengertian kontrak elektronik itu sendiri yaitu “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Namun, kontrak elektronik ketentuan mengenai syarat sahnya masih mengacu kepada Pasal 1320 KUHPer yang mana membahas syarat sah berkontrak yaitu: sepakat, cakap, suatu yang halal, dan terdapat sebab tertentu. Berdasarkan Pasal tersebut tidak dipermasalahakan media apa yang akan digunakan dalam membuat kontrak (Walangitang, 2020: 46),

Kontrak elektronik termasuk dalam suatu jenis kontrak tidak bernama dikarenakan tidak diatur dalam KUHPer (Putri, 2020: 302), tetapi terdapat kesamaan syarat sah kontrak biasa dengan elektronik juga sama dengan asas-asas yang ada dalam kontak yaitu salah satunya asas konsensualisme atau kesepakatan yang juga menjadi dasar dalam berkontrak. Mengenai asas konsensualisme dalam dunia kontrak elektronik menimbulkan pertanyaan bagaimana suatu kesepakatan tersebut dapat terjadi di dalam dunia digital, misalnya asas konsensualisme yang ada dalam suatu kontrak elektronik, terlebih apabila pelaku usaha (penyedia aplikasi) berbeda negara dengan konsumen (Walangitang, 2020: 47). Kesepakatan tidak kalah pentingnya dalam kontrak elektronik, karena yang mendasari sah atau tidaknya kontrak, salah satunya adalah kata sepakat, yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat hukum yakni berupa timbulnya hak dan kewajiban.

Kesepakatan menjadi satu dari banyaknya elemen penting dalam kontrak, dalam hal ini kontrak elektronik, karena keabsahan suatu kontrak bergantung dengan keberadaan kata sepakat, sehingga asas konsensualisme menjadi cukup krusial karena menekankan terhadap suatu persetujuan atau kesepakatan harus dipahami dengan baik, dengan adanya digitalisasi dalam kontrak membuat interaksi antara para pihak tidak perlu dilakukan secara langsung dan bertatap muka, tetapi dapat dilakukan secara virtual melalui media-media digital seperti *websites* atau situs, aplikasi-aplikasi, perangkat lunak, dan lain sebagainya (Iriawan dkk., 2024: 3).

Digitalisasi terhadap asas konsensualisme harus diadaptasi sedemikian rupa mengikuti bagaimana suatu interaksi dan komunikasi yang memakai media elektronik, saat ini dalam kontrak suatu praktik bisnis digital telah banyak berubah dan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk tanda tangan secara fisik ataupun pernyataan secara lisan, kesepakatan dapat diberikan melalui perilaku seperti menekan tombol, mengisi formulir secara online, ataupun mekanisme digital lainnya (Iriawan dkk., 2024: 8).

Sehingga, dalam suatu praktik bisnis digital, untuk menyatakan kesepakatan kontrak dapat dengan suatu tanda tangan digital ataupun bersepakat secara lisan, dalam suatu kontrak elektronik juga terdapat suatu kesepakatan dengan cara tanda tangan, karena mengikuti sifatnya tanda tangan juga berupa tanda tangan elektronik, yang mana tidak sebagai tanda tangan yang di scan ke dalam bentuk elektronik, melainkan berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU ITE mendefinisikan tanda tangan elektronik yaitu “ tanda tangan yang terdiri dari suatu informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan suatu informasi elektronik lainnya yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”, bentuk dari tanda tangan digital itu sendiri biasanya berupa barcode atau kode tertentu yang diverifikasi dengan menggunakan password, PIN, sidik jari, dan sebagainya, sementara autentikasi misalnya dapat pula dengan cara memindai sidik jari (Amajihono, 2022: 135).

Sementara itu seringkali dalam kontrak elektronik, suatu kesepakatan ditunjukkan dengan mengklik tombol setuju, terima, ataupun simbol-simbol yang menunjukkan bahwa konsumen sepakat dalam kontrak elektronik tersebut, hal ini dapat dianggap sebagai suatu bentuk dari menyepakati syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh pelaku usaha (penyedia aplikasi) (Iriawan dkk., 2024: 5). Hal-hal tersebut mengindikasikan suatu kesepakatan yang mana dapat berupa klik tombol setuju, terima, atau simbol-simbol lain yang menandakan

konsumen sepakat, dengan demikian tanda tangan elektronik maupun pengeklikan tombol dapat menjadi representasi bahwa konsumen sepakat, sekaligus menegaskan bahwa telah memahami dan menerima ketentuan yang ada dalam kontrak elektronik tersebut (Hebimisa dkk., 2022: 8-9).

Simpulan

Digitalisasi telah berpengaruh besar terhadap asas konsensualisme dalam hukum kontrak di Indonesia. Meskipun asas ini tetap menjadi landasan utama, cara interaksi kini berubah dengan munculnya kontrak elektronik, di mana kesepakatan dapat dicapai melalui tanda tangan elektronik atau dengan mengklik tombol yang menyatakan tanda kesetujuan. Meskipun menawarkan kemudahan, digitalisasi juga menimbulkan tantangan, terutama dalam memastikan konsumen memiliki informasi yang cukup untuk memberikan persetujuan yang sah. Kontrak baku yang terdigitalisasi memiliki potensi menyebabkan suatu kebingungan kepada konsumen, sehingga perlu penyesuaian dalam kerangka hukum untuk melindungi hak konsumen dan menjaga keabsahan kontrak. Oleh karena itu, pemahaman tentang interaksi digital menjadi penting untuk menjaga integritas hukum kontrak di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amajihono, K. D. (2022). Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.458>
- Chesar, W. (2022). Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Adobe Inc Amerika Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia. *Notaire*, 6(01), 153-175. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i1.40114>
- Hebimisa, F. S., Rimbing, N., & Londa, J. E. (2022). Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Dibaharui Oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Administratum*, 10(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42640>
- Iriawan, G., Darma, I. M. W., & Kurniawan, I. G. A. (2024). Virtual Consensualism: Orientation and Construction of Consensual Principles in Digital Business Practices. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4334>
- Lie, C., Natashya, Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4831>
- Martinelli, I., Hadi Wibowo, S., Maheswari Andreas, G. F., & Ocarina Fae, M. (2024). Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 73-86. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2797>
- Nicholls, R. (2022). Informed Consent to Online Standard Form Agreements. *Global Privacy Law Review*, 3(3). <https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals\GPLR\GPLR2022017.pdf>
- Patrianegara, A. L. (2024). Pembuatan Kontrak Hukum: Teori, Teknik, Dan Kesalahan Yang Harus Dihindari. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(6), Article 6. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2884>
- Putri, W. S. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 300. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.417>
- Walangitang, A. (2020). Kajian Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan Dengan Sahnya Perjanjian Dalam Kuhperdata. *Lex Privatum*, 8(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/29781>